

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **PENERAPAN DELIK PERMUFAKATAN JAHAT PENDANAAN TERORISME DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 398/PID/SUS/2018/PN.JKT.TIM.** Saya menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dari saya, maka dari itu saya berharap pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, saya telah mendapat petunjuk, pengarahan, dan bimbingan yang tidak ternilai harganya. Untuk itu pada kesempatan ini saya hendak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan hikmat pengetahuan, kesabaran dan kekuatan dalam segala proses penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MK.n., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan selaku Dosen Penguji pada saat diskusi proposal, yang telah memberikan pengarahan, meluangkan waktu, dan sabar dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Dr. Hery Fimansyah, S.H., M.Hum., MPA selaku Ketua Penguji pada Seminar Proposal saya bersama dengan Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H. dan Ade Adhari, S.H., M.H. yang telah mengarahkan dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini agar memperoleh hasil yang baik;
8. Dr Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA selaku Ketua Penguji pada Sidang Skripsi saya bersama dengan Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H. dan Ade Adhari, S.H., M.H. selaku Anggota Penguji yang telah memberikan arahan dan masukan pada saat sidang skripsi agar memperoleh hasil yang baik;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran selama saya menjalankan proses perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Eduard Simanjorang dan Hotma br Munte selaku orangtua saya yang selalu mempercayakan, mendukung, memberikan motivasi terus-menerus serta mendoakan segala hal yang terbaik bagi saya dalam setiap hal yang saya lakukan. Sehingga saya dapat menyusun skripsi ini dengan baik dan menyelesaikan perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
12. Saudara kandung Stefanus Houtman Simanjorang dan Derry Sanjaya Matthew

Simanjorang dan seluruh keluarga besar Simanjorang dan Munthe yang selalu memberikan dukungan, doa, nasehat untuk kelancaran penulisan skripsi ini;

13. Porman Gultom dan Komwelt Ida Erika Munthe selaku bapata dan inangtua saya yang selalu memberikan motivasi serta doa terus-menerus mulai dari proses awal penulisan skripsi;

14. Seluruh keluarga besar Simanjorang dan Munthe yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan, nasihat maupun doa untuk kelancaran penyelesaian penulisan skripsi ini;

15. Teman-teman saya dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah mendukung, membantu dan mendoakan saya dalam penyusunan skripsi dan selama menjalani perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Pada akhirnya saya menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu saya hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Saya menyadari akan berbagai kekurangan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan saya, untuk itu saya berharap diberikan berbagai saran dan kritik membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Sehingga, harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya untuk perkembangan ilmu perundang-undangan.

Jakarta, 30 Juni 2022



Richard Janwardo